



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1836/UN48/DL/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengelola kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Ganjil TA. 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha, perlu dibentuk Tim Pengelola yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Program Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Ganjil TA. 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Program Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Ganjil TA. 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Program Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Ganjil TA. 2018/2019 Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2018, Revisi I tanggal 8 Maret 2018;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✦
Ns Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1836/UN48/DL/2018

TANGGAL 14 MEI 2018

TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGALAMAN

LAPANGAN (PPL) SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Bidang Keuangan
4	Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes.	196012311986011003	IV/c	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Drs. I Wayan Suarnajaya, M.A., Ph.D.	195612311985111001	IV/a	Penanggungjawab Bidang Kerjasama
6	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab Kegiatan
7	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab Kegiatan
8	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Pd.	196112311987031013	IV/c	Ketua Pelaksana
9	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris

13/5
Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003/MS